



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Jl. Pramuka (komplek perkantoran) Kendal Telp. (0294) 381302

Email: dispendukcapil@kendalkab.go.id

JANUARI 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal Telp. (0294) 381302
Email : dispendukcapil@kendalkab.go.id

Nomor : 900/ 012 / Dispendukcapil
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Keuangan SKPD
Tahun Anggaran 2025

Kendal, 02 Januari 2026

Kepada Yth :
BUPATI Kendal
cq. Kepala BPKAD Kab Kendal
(Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi)
di

KENDAL

Menindaklanjuti surat Bupati Kendal nomor: 900.1.7.1/ 2563 / BPKAD 2025 tanggal 03 November 2025 perihal Langkah – langkah Persiapan tutup tahun Anggaran 2025.Laporan Keuangan SKPD TA 2025, dengan hormat kami kirimkan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KENDAL


RATNA MUSTIKANINGSIH, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740404 199803 2 007

KOREKSI SURAT		
PEJABAT	TGL	PARAF
1. Sekda		
2. Ka Dinas		
3. Sekretaris	2-1-2026	G
4. Ka Bidang		
5. Ka Su Bag /	2-1-2026	A
Ka Seksi /		
Ka UPTD		



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal Telp. (0294) 381302
Email : dispendukcapil@kendalkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kendal, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran

RATNA MUSTIKANINGSIH, SE.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740404 199803 2 007

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3. LANDASAN HUKUM PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ATAS CATATAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	7
BAB II	8
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	8
2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	8
2.1.1. KINERJA PENDAPATAN SKPD	8
2.1.2. KINERJA BELANJA SKPD	8
2.1.2.1. BELANJA DAERAH SKPD	8
2.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	11
BAB III	12
PENJELASAN POS – POS PENJELASAN KEUANGAN SKPD	12
3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	12
3.1.1. PENDAPATAN LRA	12
3.1.2. BELANJA LRA	12
3.2. NERACA	13
3.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	17
3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	18
BAB IV	20
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya memudahkan pengukuran sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknis pelaksanaan kedua undang-undang tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri tersebut, kesemuanya mengarah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-

undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan akuntansi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan SKPD dalam membiayai aktivitasnya.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.)
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ATAS CATATAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 3.2 Penjelasan Neraca
- 3.3 Penjelasan Laporan Operasional
- 3.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

Lampiran

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.1. KINERJA PENDAPATAN SKPD

Anggaran dan realisasi pendapatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	2025		%
	Target Anggaran	Realisasi	
a. Pajak Retribusi	-	-	-
b. Pajak Daerah	-	-	-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan . Daerah	-	-	-
d. Lain-lain PAD yang sah	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	-	-	-

Pada Tahun anggaran 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal tidak mengelola pendapatan dan tidak ada target pendapatan karena semua pelayanan adalah gratis.

2.1.2. KINERJA BELANJA SKPD

2.1.2.1. BELANJA DAERAH SKPD

Secara keseluruhan untuk pencapaian kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember tahun 2025 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terealisasi sebesar Rp.12.055.047.758 (91,31%) bila dibandingkan dengan total anggarannya sebesar Rp.13.204.708.085,-.Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja modal.

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi 2024	Prosentase Keuangan (%)	Prosentase Fisik (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.000.000,00	50.557.118,00	95,4	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.010.000,00	4.045.346,00	80,75	100
3	Evaluasi kinerja perngkat daerah	35.900.000,00	35.747.550,00	99,58	100

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.323.665.385,00	8.364.224.465,00	89.71	100
5	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	1.686.563,00	84.3	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.344.000,00	11.793.000,00	75.87	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.025.527.500,00	971.083.989,00	94.7	100
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.468.000,00	23.695.000,00	96.8	100
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	3.354.900,00	69.9	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.040.250,00	337.170.739,00	99.45	100
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80.100.000,00	64.484.215,00	80.50	100
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	143.450.000,00	130.617.550,00	91.1	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	100	100
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.700.500,00	371.943.157,00	99.3	100
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.718.000,00	196.568.722,00	88.3	100
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.752.800,00	133.682.666,00	93.0	100
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.871.250,00	62.539.950,00	97.9	100
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.480.000,00	60.333.000,00	95.0	100
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.000.000,00	262.577.930,00	99.1	100
20	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	79.400.000,00	73.681.810,00	92.8	100
21	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	66.070.000,00	63.458.719,00	96.0	100
22	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	9.180.000,00	8.679.000,00	94.5	100
23	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	2.000.000,00	1.650.000,00	82.5	100
24	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	33.680.000,00	31.487.331,00	93.5	100
25	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	49.420.800,00	47.594.041,00	96.3	100

26	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	3.420.000,00,00	3.410.000,00	99.7	100
27	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	79.400.000,00	74.280.000,00	93.6	100
28	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	3.850.000,00	3.300.000,00	85.7	100
29	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	143.040.000,00	141.076.150,00	98.6	100
30	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	91.189.600,00	83.386.800,00	91.44	100
31	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	455.290.000,00	432.938.047,00	95,1	100
32	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	0,00	0.00	0.00	0
	TOTAL	13.202.768.085,00	12.055.047.758,00	91,31	100

Belanja Daerah meliputi (1) Belanja Operasional dan (2) Belanja Modal, sedangkan Belanja operasional meliputi; (1) belanja pegawai dan (2) belanja barang dan jasa.

Belanja Daerah	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
1. Belanja Operasional	12.796.018.085	11.675.551.262	91,31	12.795.055.761
Belanja Pegawai	9.323.665.385	8.364.224.485	89,71	7.862.232.277
Belanja Barang dan Jasa	3.472.352.700	3.311.326.797	95,36	4.932.823.484
2. Belanja Modal	406.750.000	379.496.496	93,30	777.998.955
3. Belanja Tidak Terduga				
4. Transfer				
Jumlah Belanja Daerah	13.204.708.085	12.055.047.758	91,31	13.573.054.716

Anggaran Belanja Langsung Operasional Pegawai yaitu (Gaji) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (PPPK) yang dialokasikan Rp.5.848.873.422,- terealisasi sebesar Rp.5.153.907.090,- atau 88,12 % dimana belanja ini merupakan penyediaan dana untuk 14 bulan gaji pegawai, sudah termasuk gaji ke 13 dan 14;Belanja Tambahan Penghasilan PNS dialokasikan sebesar 3.474.791.963,- terealisasi sebesar 3.210.317.375,- atau 92.39 %

Sedangkan Belanja Langsung lainnya adalah Belanja barang dan jasa dialokasikan Rp. 3.472.352.700,- terealisasi sebesar Rp. 3.311.326.797,- atau 95,36 % dan Belanja Modal yg dialokasikan sebesar Rp. 406.750.000 ,- terealisasi sebesar Rp.379.496.496,- atau 93,30 % hal ini karena :

- a. Besaran gaji pegawai yang tidak terserap 100 % dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan Mutasi ke Instansi lain.
- b. Adanya retensi hasil pengadaan barang dan jasa yaitu selisih pagu anggaran dan penawaran / kontrak.
- c. Efisiensi kegiatan anggaran penyediaan seperti Bahan Bakar Minyak, sedangkan belanja Makanan dan Minuman yang tidak bisa dialokasikan optimal untuk kegiatan internal yang audiensnya dari internal maupun PNS, kecuali yang bersumber dana dari non APBD atau Earmark.
- d. Adanya anggaran untuk Tenaga Non ASN atau Tenaga Penunjang Kegiatan sebanyak 23 orang dan lulus menjadi PPPK tetapi penerimaan SK PPPK tersebut diatas tanggal 15 bulan berjalan sehingga ada 1 bulan belanja jasa TPK yang tidak bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku .
- e. Adanya anggaran untuk honorarium Narasumber sosialisasi yang dianggarkan di DPA adalah Ketua DPRD tetapi yang hadir adalah anggota DPRD sehingga honor yang diterima adalah sebesar sesuai SHS yang berlaku.

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya Regulasi dari pusat yang mengatur Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah hanya diterima dibawah shs uang harian perjalanan dinas sesuai dengan jenis rapat nya fullday, Halfday atau fullboard.
2. Adanya Regulasi yang mengatur honorarium narasumber PNS hanya diberikan 50 % dari standar satuan harga yang ditetapkan.
3. Adanya Regulasi dari pusat yang mengatur Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam hanya mendapatkan uang makan (*eat cost*) saja.
4. Belanja makan minum rapat tidak bisa dibelanjakan kecuali yang dananya bersumber dari Earmark atau diluar dari APBD misalnya DAK dll.

BAB III

PENJELASAN POS – POS PENJELASAN KEUANGAN SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1. PENDAPATAN LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	2025		%
	Target Anggaran	Realisasi	
a. Pajak Retribusi	-	-	-
b. Pajak Daerah	-	-	-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-
d. Lain-lain PAD yang sah	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	-	-	-

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal tidak mengelola pendapatan dan tidak ada target pendapatan karena semua pelayanan gratis.

3.1.2. BELANJA LRA

Belanja Daerah	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
1. Belanja Operasional	12.796.018.085	11.675.551.262	91,31	12.795.055.761
Belanja Pegawai	9.323.665.385	8.364.224.485	89,71	7.862.232.277
Belanja Barang dan Jasa	3.472.352.700	3.311.326.797	95,36	4.932.823.484
2. Belanja Modal	406.750.000	379.496.496	93,30	777.998.955
3. Belanja Tidak Terduga				
4. Transfer				
Jumlah Belanja Daerah	13.204.708.085	12.055.047.758	91,31	13.573.054.716

Anggaran Belanja Langsung Operasional Pegawai yaitu (Gaji) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (PPPK) yang dialokasikan Rp.5.848.873.422,- terealisasi sebesar Rp.5.153.907.090,- atau 88,12 % dimana belanja ini merupakan penyediaan dana untuk 14 bulan gaji pegawai, sudah termasuk gaji ke 13 dan 14;Belanja Tambahan Penghasilan PNS dialokasikan sebesar 3.474.791.963,- terealisasi sebesar 3.210.317.375,- atau 92.39 %

Sedangkan Belanja Langsung lainnya adalah Belanja barang dan jasa dialokasikan Rp. 3.472.352.700,- terealisasi sebesar Rp. 3.311.326.797,- atau 95,36 % dan Belanja

Modal yg dialokasikan sebesar Rp. 406.750.000 ,- terealisasi sebesar Rp.379.496.496,- atau 93,30 % hal ini karena :

- a. Besaran gaji pegawai yang tidak terserap dikarenakan adanya pegawai yang pensiun Mutasi ke Instansi lain dan jabatan tersebut kosong sehingga berdampak pada sisa anggaran.
- b. Adanya retensi hasil pengadaan barang dan jasa yaitu selisih pagu anggaran dan penawaran / kontrak.
- c. Efisiensi kegiatan anggaran penyediaan seperti Bahan Bakar Minyak, sedangkan belanja Makanan dan Minuman yang tidak bisa dialokasikan optimal untuk kegiatan internal yang audiensnya dari internal maupun PNS .
- d. Adanya anggaran untuk Tenaga Non ASN atau Tenaga Penunjang Kegiatan sebanyak 23 orang dan lulus menjadi PPPK tetapi penerimaan SK PPPK tersebut diatas tanggal 15 bulan berjalan sehingga ada 1 bulan belanja jasa TPK yang tidak bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku .
- e. Adanya anggaran untuk honorarium Narasumber sosialisasi yang dianggarkan di DPA adalah Ketua DPRD tetapi yang hadir adalah anggota DPRD sehingga honor yang diterima adalah sebesar sesuai SHS yang berlaku.

3.2. NERACA

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana di Pemegang Kas (PK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik yang berasal dari pencairan SP2D yang belum dibelanjakan maupun sisa persediaan yang ditangani SKPD yang belum disetor ke BUD, NIHIL;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa dana di Pemegang Kas (PK) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berasal dari penerimaan yang ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum disetor ke BUD, NIHIL;
- c. Piutang. Akun ini menggambarkan hak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diterima beserta penyisihan piutangnya sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

PIUTANG	2025	2024
Piutang Pajak	-	-
Piutang Retribusi	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Jumlah Piutang	-	-

Penjelasan tentang piutang (jenis piutang, umur piutang dan penyisihannya)

No	Uraian	Nilai Piutang Rp.	Klarifikasi			
			Lancar Rp.	Kurang Lancar Rp.	Ragu-ragu Rp.	Macet Rp.
Jumlah		0	0	0	0	0

a. Belanja di Bayar dimuka

Uraian	Masa Berlaku	Jumlah/Rp	Ket
Premi asuransi, sewa dll	-	-	
	-	-	
Jumlah	-		-

b. Aset Lancar . Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan asset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksud.

Untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan, dengan rincian saldo per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Persediaan Menurut Jenisnya	2025	2024
1	Persediaan Material Habis Pakai	200.076.518,00	410.839.399,00
2	Obat-obatan Medis	-	-
3	Benda Berharga (Karcis)	-	-
4	Benih, Bibit Ikan/Hewan	-	-
	Jumlah	200.076.518,00	410.839.399,00

Adapun daftar mutasi stock opname nilai persediaan sebagaimana terlampir.

c. Aset Tetap

Saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan mutasi penambahan dan pengurangan asset tetap berdasarkan penghapusan 2025, koreksi pencatatan, mutasi, penambahan belanja modal 2023 serta kapitalisasi 2025. Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebagai berikut:

No	ASET TETAP	2025 Rp.	2024 Rp.
1	Tanah	2.204.870.000,00	2.204.870.000,00
2	Peralatan dan Mesin	9.863.242.275,00	9.715.913.775,00
3	Gedung dan Bangunan	5.049.156.057,00	4.805.238.061,00

4	Jalan, Irigasi, Jaringan	120.309.225,00	120.309.225,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	9.810.438.460,86	(9.118.503.160,96)
	Jumlah Aset Tetap	7.427.139.096,14	7.727.827.900,04

Adapun penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap sebagai berikut :

No	ASET TETAP	Nilai Aset Tetap Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025			
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	2.204.870.000	-	-	2.204.870.000
2	Peralatan dan Mesin	9.715.913.775,00	147.328.500,00	-	9.863.242.275,00
3	Gedung dan Bangunan	4.805.238.061,00	243.917.996,00	-	5.049.156.057,00
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	120.309.225	-	-	120.309.225,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(9.118.503.160,96)	-	-	(9.810.438.460,86)
	Jumlah Aset Tetap	7.727.827.900,04	391.246.496	-	7.427.139.096,14

Penjelasan adanya penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap sebagai berikut: Terdapat perbedaan pada data asset sebesar Rp 391.246.496,- dengan Jumlah belanja modal pada LRA 2025 yaitu sebesar Rp 379.496.496,- sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp 11.750.000,- selisih tersebut merupakan penerimaan internal pengguna barang atas mutasi Sepeda motor dari DPMPTSP ke Dispendukcapil.

Penambahan Aset sebesar

•	Peralatan dan Mesin	:	147.328.500,-	
•	Gedung dan Bangunan	:	243.917.996,-	
•	Jalan, Irigasi, Jaringan	:	0,-	
•	Alat komputer	:	0,-	
	Total Penambahan			Rp. 391.246.490,-

Pengurangan Aset sebesar

Pengurangan Peralatan dan Mesin berupa

• Alat Kantor dan rumah	:	-
• Alat –alat Studio,komunikasi danPemancar	:	-
• Alat komputer	:	-
• Bangunan Gedung	:	-
• Instalasi	:	-
Total Pengurangan		Rp. 0,-

d. Aset Lainnya

- Aset Lain -lain

Aset ini merupakan aset peralatan dan mesin yang rusak berat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 adalah dengan rincian adalah sebagai berikut:

No.	Tahun (/Reklas)	Jml	Nilai Tercatat Pindah Buku		Penyusutan 202512	Keterangan
			Perolehan	Penyusutan		
1	2		3	4	5	6
1		6	16,745,005.00	16,745,005.00	-	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
2	2014/2016	1	2,135,823.00	2,135,823.00	2,135,823.00	ALAT PENDINGIN.LEMARI ES
3	2015/2016	1	4,805,841.00	4,805,841.00	4,805,841.00	
4	2015/2016	1	4,805,841.00	4,805,841.00	4,805,841.00	
5	2001/2017	1	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT
6	2001/2017	1	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT
7	2016/2018	1	497,500.00	497,500.00	497,500.00	MEUBELAIR.KURSI RAPAT
Jumlah			16,745,005.00	16,745,005.00	-	

- Aset tak berwujud

Aset ini menggambarkan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Terkait nilai buku aset tak berwujud dalam rekon asset kosong padahal terdapat pemeliharaan software aplikasi pakdalman sebesar 30.000.000,00.dengan penambah fitur baru. Informasi ketersediaan blangko e ktp sudah terupdate di website Dispendukcapil dan sidasi sehingga ketersediaan blangko e ktp bisa di lihat dan diinformasikan kepada

masyarakat .Saldo asset tak berwujud per 31 Desember 2025 beserta amortisasinya adalah sebagai berikut :

N O	NAMA	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI S/D TAHUN LALU (2025)	AMORTISA SI TAHUN INI (2025)	AKUMULASI AMORTISASI SD TAHUN INI (2025)	NILAI BUKU
1	Software RDBMS	27.500.000	27.500.000	-	27.500.000	-
2	Aplikasi Pak Dalman	79.117.470	79.117.470	-	79.117.470	-
2	Aplikasi Modul Pencatatan	49.758.000	49.758.000	-	49.758.000	-
3	Website SIAK	32.692.000	32.692.000	-	32.692.000	-
4	Software Aplikasi untuk petugas Registrasi	42.955.000	42.955.000	-	42.955.000	-
5	Software Aplikasi Pendaftaran Pelayanan	19.115.250	19.115.250	-	19.115.250	-
6	Aplikasi SMS Center	37.235.000	37.235.000	-	37.235.000	-
7	Pembuatan Website	18.700.000	18.700.000	-	18.700.000	-
8	Update Aplikasi Website	13.500.000	13.500.000	-	13.500.000	-
9	Software Aplikasi untuk petugas Registrasi	77.456.500	77.456.500	-	77.456.500	-
10	Aplikasi Penduduk Tinggal Sementara (PETIS)	18.755.000	18.755.000	-	18.755.000	-
	JUMLAH	416.784.220	416.784.220	0	416.784.220	0

e. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2025 Rp.	2024 Rp.
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
b. Pendapatan diterima dimuka	-	-
c. Utang Belanja	12.609.652	227.486.013
d. Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	12.609.652	227.486.013

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca per 31 Desember 2025.

Utang Belanja sebesar Rp. 12.609.652,- merupakan hutang tagihan Listrik Rp. 11.159.521,-, tagihan Telpon Rp. 107.511,-, tagihan PAM Rp. 1.342.620,- yang dibayarkan pada tahun 2026.

Rekening Listrik	: 11.159.521,-
Rekening PAM	: 1.342.620,-
Rekening Telpon	: 107.511,- +
Jumlah	: 12.609.652,-

f. Ekuitas

Jumlah Ekuitas tahun 2025 sebesar Rp. 7.667.350.942,14,- diperoleh dari Ekuitas awal yang merupakan ekuitas tahun 2024 ditambah surplus LO 2025 ditambah Ekuitas untuk di konsolidasikan 2025 Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	:	7.983.875.833,54
Surplus/Defisit LO	:	(12.371.402.449,40)
Koreksi Ekuitas Koreksi Lainnya	:	0,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	:	12.055.047.758,00
Ekuitas Akhir	:	7.667.350.942,14

3.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan LO

Pendapatan LO	2025	2024
1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO	768.741.000,00	804.378.000,00
Jumlah Pendapatan LO	768.741.000,00-	804.378.000,00--

Pendapatan Laporan Operasional adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2025 adalah sebesar Rp 768.741.000,00 merupakan hibah dari pemerintah pusat berupa blangko KTP elektronik sejumlah 75.000 keping .dan satu kepingnya adalah Rp 10.182,-. Data ada dalam lampiran .

b. Beban LO

Beban LO	2025	2024
1. Beban Operasi	12.440.178.782,00	13.579.516.961,00
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi	699.964.667,00	688.916.363.78
Jumlah Beban LO	13.140.143.449,40	14.268.433.324,78

Penjelasan Beban Operasional Tahun 2025 terdiri dari :

- Beban Pegawai	:	Rp. 8.165.291.441,00
- Beban Barang dan Jasa	:	Rp. 4.274.887.341,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	:	Rp. 699.964.667,00 +
Jumlah	:	Rp.13.140.143.449,40

c. Surplus /defisit LO

Surplus/Defisit LO	2025	2024
Surplus/Defisit LO	12.371.402.449,40	13.464.055.324,78
Jumlah Surplus/Defisit LO	12.371.402.449,40	13.464.055.324,78
Jumlah Surplus/Defisit LO	(12.371.402.449,40)	(13.464.055.324,78)

Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) adalah selisih antara pendapatan dan beban selama Tahun 2025 sebesar (12.371.402.449,40).

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

URAIAN	2025	2024
a. Ekuitas Awal	7.983.875.833,54	7.874.376.442,32
b. Surplus/Defisit LO	(12.371.402.449,40)	(13.464.055.324,78)
c. RK PPKD	12.055.047.758,00	13.573.554.716,00
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	(170.200,00) -	-
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Lain - lain	-	-
EKUITAS AKHIR	7.667.350.942,14	7.983.875.833,54

LPE merupakan laporan yang terdiri dari atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan LPE dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 terdapat Saldo Awal Ekuitas senilai Rp. 7.983.875.833,54 yang merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2024.
2. Surplus/Defisit LO tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal senilai (Rp 12.371.402.449,40) merupakan surplus/Defisit atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.
3. RK PPKD merupakan rekening kas di PPKD 2024 sebesar 12.055.047.758,00
4. Koreksi Ekuitas pada tahun 2025 ada koreksi Nilai Persediaan sebesar 170.200,00
5. Ekuitas Akhir senilai Rp 7.667.350.942,14 diperoleh dari Ekuitas awal ditambah surplus LO ditambah dengan RK PPKD.

Kendal, 31 Desember 2025
Pengguna Anggaran

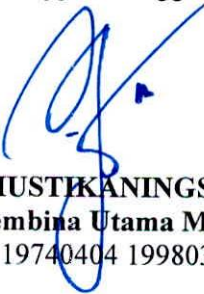

RATNA MUSTIKANINGSIH, SE MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740404 199803 2 007

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- a. Dana Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Banprov, DBHCHT.
- b. Dana yang bersumber dari dana non APBD Kabupaten Kendal yang berasal seperti APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dekonsentrasi atau dana lainnya seperti BOS, dan lainnya.
- c. Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dispendukcapil tahun 2025 tidak mendapatkan alokasi dana atau Nihil.
- d. Dana Insentif Fiskal (DIF) Dispendukcapil tahun 2025 tidakmendapat alokasi dana atau Nihil.

Kendal, 31 Desember 2025
Pengguna Anggaran


RATNA MUSTIKANINGSIH,SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740404 199803 2 007

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**DATA UTANG BEBAN DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KENDAL
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025**

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024 DI 2025				UTANG BEBAN/JANGKA PENDEK TAHUN 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			NO. BUKTI	TGL. BUKTI	JUMLAH (Rp)	PEGAWAI/NAMA REKANAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3-6+8)
1.	Utang Beban							
a.	Utang Beban Kawat/Fax/internet	0	0	0	0	0	0	0
b.	Utang Beban Telepon	107.511	33.24/06.0/000008/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	26/02/2025	107.511	PT. TELKOM	107.511	107.511
c.	Utang Beban Listrik	27.457.758	33.24/06.0/000009/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	26/02/2025	27.457.758	PT. PLN (Persero)	11.159.521	11.159.521
d.	Utang Beban Air	924.345	33.24/06.0/000010/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	26/02/2025	924.345	PDAM TIRTO PANGURIPAN	1.342.620	1.342.620
								0
2.	Utang Jangka Pendek Lainnya							0
a.	Utang TPP Bulan Desember 2024	192.470.024	33.24/04.0/000004/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/1/2025	22/01/2025	192.470.024	RATNA MUSTIKANINGSIH, SE.MM., DST.	0	0
b.	Utang TPP 20% bagi Plt Bulan Desember 2024	6.463.000	33.24/04.0/000005/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/1/2025	22/01/2025	6.463.000	SURYANTO, S.Kom., DST.	0	0
		227.422.638			227.422.638		12.609.652	12.609.652

Kendal, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL


RATNA MUSTIKANINGSIH, SE.,MM.
NIP. 19740404 199803 2 007